



AKTA PERDAMAIAN

PadahariiniKamis,tanggal10 Februari
2022Masehibertepatan dengantanggal9 Rajab 1443Hijriyah,
dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangiyang
terbuka untuk umum, yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama,
telah datang menghadap:

XXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat di Indonesia XXX, Kabupaten
Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada: **Moch. Djazuli, S.H., M.H.** dan **Rizal Fiska
Adhitama, S.H.**, Keduanya Advokat pada Kantor Advokat
'Moch. Djazuli & Partners', berkedudukan dan berkantor di
Jl. Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 16
Desember 2022, No.4227/Kuasa/12/2021/PA.Bwi.,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten
Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak
Kedua**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk
mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana dimuat dalam
Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor:
5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 16 Desember 2021,
dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator
Yudhallham Wahyudi, S.H., Mediator bersertifikat yang terdaftar di
Pengadilan Agama Banyuwangi, dan untuk itu telah mengadakan
persetujuan Perjanjian Perdamaian, yang isinya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya secara perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan akan menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan kekeluargaan dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 482/039/XI1/2012 dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Pasal 3

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menuai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama (Gono-Gini), yang berupa: Sebuah bangunan rumah permanen, dibangun diatas tanah milik Pak Ukirin orang Tua Tergugat, dengan bangunan rumah Ukuran 6.5 m x 7 m, dengan batas-batas: Sebelah Utara: milik pak Sipar, Timur: milik pak Tukirin, Selatan: milik Pak Tukirin, Barat: Jalan Umum, yang terletak di Dusun Darungan RT.02 RW.06 Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Berserta perabotan rumah tangga (1 (satu) buah Kulkas Model 1 pintu merk Sharp, 1 (satu) set Sofa, seperangkat perabotan pecah belah, 2 (dua) salon merk Sharp warna putih, Kordin (3 setel di ruang tamu, 2 setel di Kamar tidur) dan Karpet;

Pasal 4

Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas, saat ini dalam penguasaan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, yaitu rumah tersebut serta isi perabotan akan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan Penggugat mencabut tuntutan nya mengenai Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah;

Pasal 5

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini secara suka rela dan tidak ada paksaan dari

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa setelah para pihak (Penggugat dan Tergugat) menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 7

Bahwa, para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Setelah isipersetujuanperdamaiantersebutdibuatsecaratertulistertanggal13 Januari 2022dandibacakankepadakeduabelahpihak, makamerekamasing-masingmenerangkandanmenyatakanmenyetujuiseluruhisikesepakatanperdamaintersebut.

KemudianKetuaMajelisHakim Pengadilan Agama Banyuwangimenjatuhkanputusansebagaiberikut :

PUTUSAN

Nomor5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

TelahmembacaSuratPersetujuanPerdamaiantersebut di atas;

Telahmendengarketerangankeduabelahpihak yang berperkara;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal130 ayat (2) H.I.R., dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi Di Pengadilan, olehkarenaantaraPenggugatdanTergugattelahmencapaiakesepakatanperdamiandantelahdibuataktaperdamaian,

Hal. 3dari5hal. AktaPerdamaian No. 5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makakeduabelahpihak(PenggugatdanTergugat)

dihukumuntukmentaatiisipersetujuan yang telahdisepakatitersebut di atas ;

Menimbang,

bahwaberdasarkanPasal181ayat(1)*H.I.R.*,bahwapihakyangkalahdihukummembayarbiayaperkara,tetapidalamperkaraa *quotidakada* yang dikalahkandantidakada yang dimenangkan, makabiaya yang timbuldalamperkarainiharusditanggungrentengPenggugatdanTergugat ;

Mengingatsegalaketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutandenganperkaraini.

MENGADILI

1. Menghukumkeduabelahpihak (PenggugatdanTergugat) untukmentaatiisipersetujuan yang telahdisepakatitersebut di atas;
2. MenghukumkepadaPenggugatdanTergugatuntukmembayarbiayaperkara secaratanggungrentengsebesarRp.385,000,00(Tigaratusdelapanpuluh lima ribu rupiah).

DemikianputusaninidijatuhkandalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, yang dilangsungkanpadahariKamistanggal10 Februari2022*Masehi*,bertepatandengantanggal9 Rajab 1443*Hijriyah*, oleh**Drs. H. Muhammad, M.H.**, sebagaiKetuaMajelis, **Ah. Saleh, S.H., M.HES.**dan**Drs. H. Urip, M.H.**masing-masingsebagai Hakim Anggota, padahariitujugaputusantersebutdiucapkandalamsidangterbukauntukumum olehKetuaMajelistersebutdengandidampingioleh Hakim Anggotadandibantuoleh**Muzaki, S.H., M.H.** sebagaiPaniteraPengganti, dengandihadiriolehKuasaPenggugatdanTergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ah. Saleh, S.H., M.HES.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hal. 4dari5hal. AktaPerdamaian No. 5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Urip, M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75,000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp.250,000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10,000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10,000,00
Jumlah	: Rp.385,000,00

(Tigatusdelapanpuluhlimaribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 5945/Pdt.G/2021/PA.Bwi.